

**PANDANGAN ULAMA DI KECAMATAN SILAU LAUT
KABUPATEN ASAHAN TENTANG MENYANDINGKAN CALON
MEMPELAI SEBELUM AKAD NIKAH**

SKRIPSI

OLEH:

TASHA RASELLA TANJUNG

NIM.0201163144



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

2021 M

**PANDANGAN ULAMA DI KECAMATAN SILAU LAUT
KABUPATEN ASAHAN TENTANG MENYANDINGKAN CALON
MEMPELAI SEBELUM AKAD NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

TASHA RASELLA TANJUNG

NIM.0201163144



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

2021 M

PERSETUJUAN

PANDANGAN ULAMA DI KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN
TENTANG MENYANDINGKAN CALON MEMPELAI SEBELUM AKAD NIKAH

Oleh:

TASHA RASELLA TANJUNG

NIM. 0201163144

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Akmaluddin Syahputra, M. Hum

Irwan, M.Ag

NIP.197511172005011004

NIP.197212152001121004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Nurul Huda Prasetya, M.A

NIP.196709182000031002

SURAT PERNYATAAN

Nama : Tasha Rasella Tanjung
NIM : 0201163144
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : PANDANGAN ULAMA DI KECAMATAN SILAU LAUT
KABUPATEN ASAHAN TENTANG MENYANDINGKAN CALON
MEMPELAI SEBELUM AKAD NIKAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan

Tasha Rasella Tanjung

NIM. 0201163144

IKHTISAR

Nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج”, yang secara bahasa mempunyai arti “الطى” (setubuh, senggama), dalam pandangan ulama fikih memang mengandung arti *watha'* (bersenang-senang) antara laki-laki dan perempuan berkewajiban saling menolong dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai tanggung jawab dalam rumah tangga. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya atau tradisi, pernikahan dengan menyandingkan calon mempelai sebelum akad nikah atau sebelum pernikahan yang sah merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan banyak orang ataupun daerah, terutama di kecamatan Silau Laut. Di sisi lain, agama Islam memberikan adab-adab atau tata cara yang bagus atau yang baik di mata Islam itu sendiri ketika Akad nikah. Karenanya skripsi ini berjudul Pandangan Ulama di Kecamatan Silau Laut Tentang Menyandingkan Calon Mempelai Sebelum Akad Nikah. Hal terpenting dalam skripsi ini adalah calon mempelai sudah bersanding sebelum akad nikah berlangsung ataupun belum sah menjadi seorang suami istri. Alasannya yaitu sudah sering terjadi di banyak pernikahan pada daerah kecamatan Silau Laut ini, kemudian tidak ada larangan juga dari petugas KUA. Akibat dari perbuatan ini yaitu hilangnya adab-adab yang baik ketika akad nikah tersebut, dan rusaknya nilai-nilai Islami suatu akad pernikahan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kronologi disandingkannya calon mempelai pengantin sebelum akad nikah di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan dan Pandangan Ulama Silau Laut, serta tinjauan fiqh munakahat nya. Metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan knkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Sumber data yang digunakan berupa data-data dengan *Interview* (dialog dan wawancara) dan observasi. Menurut pandangan Ulama kecamatan Silau Laut, menyandingkan calon mempelai sebelum pernikahannya sah yaitu perbuatan yang melanggar adab dalam Islam, ataupun dilarang sebab merusak tatanan nilai-nilai Islami. Semakin banyak yang melakukan kebiasaan tersebut, maka semakin banyak pula pasangan-pasangan yang mengikuti ketika hendak melakukan akad nikah. Apalagi kepala calon mempelai diberi kerudung di atas kepalanya. Sebaiknya mempelai wanita dibelakang ayah atau diletakkan di dalam kamar atau ruangan terpisah dari calon mempelai pria. Dengan hal ini, masyarakat di kecamatan Silau Laut menjadikan calon mempelai disandingkan sebelum akad nikah sebagai kebiasaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 'inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: PANDANGAN ULAMA DI KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN TENTANG MENYANDINGKAN CALON MEMPELAI SEBELUM AKAD NIKAH merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan staf.
3. Kepada Bapak Nurul Huda Prasetya, M,A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dan selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Irwan, M.Ag selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk dan arahnya guna menyelesaikan skripsi penulis ini.
5. Kepada Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H, M.Hum, yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.

6. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang telah membekali penulis dengan ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Drs. Sulaiman Tanjung dan Ibunda tercinta Ibu Khairiyah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, materi, juga sebagai madrasah pertama bagi penulis dan motivator terbaik dalam hidup penulis. Hanya Do`a yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah Swt, melimpahkan kebahagiaan, menjamin kesehatan serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan penulis hingga menjadi pahala yang terus mengalir hingga ke-Syurga Allah Swt.
8. Saudara-saudara Kandung penulis, Abang Zulfahmi Hanafiah Tanjung, Amd.Kom, terimakasih segala perhatian dan motivasi kedua bagi penulis, juga kepada adik satu-satunya Silvia Mahdalena Tanjung, semoga kita bisa membahagiakan Orang Tua kita selalu, Amin Yarabbal `Alamin.
9. Kepada Mahliyun Jasyahri yang telah banyak membantu penulis dari penulis duduk di bangku perkuliahan, dan membantu ketika penulis sakit di perantauan serta membantu dalam pengerjaan penulisan skripsi ini, sehingga penulis bisa menyelesaikannya.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Hasri Wahyuni Manurung, Shaza lovenna, S.Ag, Hotma Waifa Daulay, Firda Ariani, Siti Sarah Nasution, Kurnia Silvana, Muthmainnah, Dwi Hariati, Rahmiati, S.Kep, dan King Genantan yang telah menyemangati dan membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat KKN penulis terkhusus Fatimah Zahara, S.Pd, Laila Nurtajdida, S.Pd, Intan Isnaini, S.I.Kom, Omivia Mada, Siti Aisyah, Siti Hajar, Nana Diana Sitorus, Nur Anisa Hasibuan, Atika Ananda Sani yang masih setia dengan penulis sampai saat ini, dan yang telah membantu dan memotivasi penulis mengerjakan skripsi ini.
12. Kepada anak kost 16 gang Tabah, Kakak Nurul Ishlah Sitorus, S.E, kakak Yuliana Syafitri, S.H, Kakak Putri Yunita Ardila, S.Pd, Alvia Ritonga yang selalu menjaga dan membantu penulis mengerjakan skripsi ini.
13. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan sejawat umumnya jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah dan terkhusus kelas AS D Angkatan 2016 atas motivasi dan dorongannya serta bantuan moril maupun materil kepada penulis.

14. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. Juallah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Medan, 10 Februari 2021

Penulis,

TASHA RASELLA TANJUNG
NIM. 0201163144

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pernyataan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	11
A. Pengertian Pernikahan.....	11
B. Dasar Hukum Pernikahan	17
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
D. Tujuan Pernikahan	27
E. Pernikahan Dalam Pandangan Islam.....	28
F. Pengertian Akad Nikah	33
G. Dasar Hukum Akad Nikah	34
H. Rukun-rukun Akad Nikah	36
I. Syarat-syarat Akad Nikah dalam Fiqh islam	38
J. Macam-macam Akad Nikah	41

K. Hal-hal Sunnah Sebelum Akad Nikah	41
BAB III GAMBARAN UMUM DESA SILO BONTO KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN.....	43
A. Letak Geografis Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut ..	43
B. Keadaan Penduduk Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Kronologi Pelaksanaan Menyandingkan calon mempelai pengantin sebelum akad nikah di kecamatan silau laut kabupaten Asahan	49
B. Pandangan ulama kecamatan silau laut mengenai kasus bersandingnya calon mempelai pengantin sebelum akad pernikahan berlangsung	53
C. Tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan calon pengantin yang disandingkan sebelum akad nikah	59
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) antara pria dan wanita. Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami isteri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.¹

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.²

Allah Swt telah menghendaki untuk menjadikan rumah tangga sebagai sendi kehidupan, penopang kemajuan, asas perkembangan masyarakat dan tegaknya peradaban. Karena itu Allah mengelilingi bangunan rumah tangga dengan berbagai kaidah yang kuat dan sendi-sendi yang kokoh, untuk menjaga bangunan ini agar tidak kropos dan lemah. Setelah itu, Allah memperingatkan manusia, apakah mereka akan melanggar kaidah dan batasan-batasan itu ataukah akan meremehkannya³

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^٤

“Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”⁴

¹ Ahmat Hatta, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2017), h. 209

²Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), h. 87

³Butsanain, *Rahasia Pernikahan yang bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 16

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung:Diponegoro, 2010), h.558

Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam member ketentuan bahwa syarat-syarat *ijab qabul* dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Menggunakan kata-kata : kata atau tazwid atau terjemah dari kata-kata nikah atau tazwid
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
6. Orang yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
7. Majelis *ijab qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi⁵

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ
عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهِ
الْفُرُوجِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik Telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Uqbah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah, syarat yang dengannya farji dihalalkan (menikah)."HR. Bukhari⁶*

⁵Ahmad Rofiqi, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 97-98

⁶ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-fikr Al-Araby, tt), jilid 4, hadis no.5151

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan/pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat.⁷

Perputaran waktu telah membuat manusia mengalami berbagai perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pada zaman dahulu, perkawinan sangat sederhana sedangkan untuk masa sekarang perkawinan cukup rumit.⁸

Mengenai hal ini yang terjadi ketika akan melaksanakan akad nikah, hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majlis akad nikah. Karena, umumnya majlis akad nikah dihadiri banyak kaum lelaki yang bukan mahramnya, termasuk pegawai Kantor Urusan Agama. Pengantin wanita ada di lokasi itu, hanya saja dia di balik tabir. Karena pernikahan dilangsungkan dengan wali si wanita. Allah Swt. Berfirman dalam Qur'an Surah Al-ahzab Ayat 53 :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ^٩

Artinya : “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (wanita yang bukan mahram), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”. (Q.S Al-Ahzab:53)⁹

Semua orang tentu menginginkan hatinya lebih suci, sebagaimana yang Allah katakan. Karena itu, ayat di atas tidak hanya berlaku untuk para istri tapi untuk semua mukmin.

⁷ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2011), hlm. 361

⁸Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 71

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*,h.418

Jika dalam kondisi normal dan ada lelaki yang hendak menyampaikan kebutuhan atau hajat tertentu kepada wanita yang bukan mahram, Allah syariatkan agar dilakukan di balik hijab maka tentu kita akan memberikan sikap yang lebih ketat atau setidaknya semisal untuk peristiwa akad nikah. Karena pada umumnya kondisi ini, pengantin wanita dalam keadaan paling menawan dan paling indah di pandang. Dia di dandani dengan *make up* yang tidak pada umumnya dikenakan.

Didudukkannya calon pengantin, yaitu calon pengantin laki-laki disamping calon pengantin perempuan menyalahi syariat, karena laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya haram duduk saling berdekatan, meskipun kemudian akan menjadi pasangan suami isteri. Sebelum akad nikah dilakukan mereka berdua tidak dibenarkan duduk berdampingan.¹⁰

Akad nikah dikatakan sah apabila dihadiri oleh wali, mempelai pria, dan dua orang saksi. Dan diperbolehkan bagi wali atau mempelai pria untuk mewakilkan kepada orang lain.

Pada zaman yang modern ini dan yang serba canggih ini, kesalahan yang banyak tersebar di masyarakat sekitar yaitu memposisikan atau menyandingkan calon mempelai wanita berdampingan dengan calon pengantin laki-laki ketika akad. Bahkan kedua calon mempelai tersebut diselimuti dengan satu kerudung di atas kepalanya. Padahal keduanya belum berstatus sah suami isteri sebelum akad. Menyandingkan calon mempelai pengantin, tentu saja ini menjadi pemandangan yang bermasalah secara syariah. Ketika Islam bersepakat bahwa pacaran itu haram, Maka haruslah bersepakat bahwa ritual seperti ini juga terlarang.¹¹

Sejauh ini, banyak sekali pasangan yang akan menikah tidak tau bagaimana adab-adab pada akad nikah, dan ada juga orang-orang sekitar atau petugas KUA yang

¹⁰<http://nihayatuzziin.blogspot.com/2012/02/hukum-calon-pengantin-duduk-bersanding.html>, diakses Rabu 22 Februari 2012

¹¹<https://konsultasisyariah.com/11224-adab-adab-dalam-akad-nikah.html>, diakses 11 Mei 2012

tidak memberi tahu bagaimana seharusnya adab yang baik ketika akad nikah akan berlangsung.

Dengan kejadian kasus seperti ini bisa saja menjadi kebiasaan nantinya karena kurangnya pemberitahuan kepada calon mempelai. Misalnya dilihat oleh banyak orang, dan diantaranya orang yang selanjutnya akan mengadakan akad nikah juga. Melihat kejadian seperti ini, mereka bisa saja ikut-ikutan, dan bisa menjadi banyak yang mengikuti ritual seperti ini. Ini sangat disayangkan sekali jika harus banyak yang terjadi. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Tentang Menyandingkan Calon Mempelai Sebelum Akad Nikah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi disandingkannya calon mempelai pengantin sebelum akad nikah di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan ?
2. Bagaimana pandangan Ulama Kecamatan Silau Laut mengenai kasus bersandingnya calon mempelai pengantin sebelum akad pernikahan ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan calon pengantin yang disandingkan sebelum akad nikah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologi disandingkannya calon mempelai pengantin sebelum akad nikah di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan

2. Untuk mengetahui pandangan Ulama Kecamatan Silau Laut mengenai kasus bersandingnya calon mempelai pengantin sebelum akad pernikahan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh munakahat terhadap pelaksanaan calon pengantin yang disandingkan sebelum akad nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Menambah wawasan serta pengetahuan keislaman bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera

E. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang sedikit berhubungan dalam karya tulis ini dan menyinggung beberapa hal yang terkait adalah :

1. Skripsi Maimul Fajar, Tradisi Pelaminan Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Di dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa setelah akad nikah, pengantin tersebut di dudukkan di pelaminan lalu disandingkan. Namun telah terjadi penyelewengan terhadap masyarakat, yaitu dahulu para pengantin didudukkan di pelaminan yang letaknya di dalam rumah. Namun sekarang, mereka sudah mendudukkan pengantin di pelaminan yang letaknya di luar rumah.

Sedangkan dalam penelitian penulis, dalam skripsi membahas tentang bahwasanya calon mempelai pria dan wanita itu disandingkan atau didudukkan berdampingan sebelum akad nikah berlangsung atau sebelum pernikahan sah.

2. Skripsi kedua, yaitu skripsi Millah Shodiqoh dengan judul skripsi yaitu Kebiasaan Masyarakat Menyandingkan Calon Mempelai Pengantin Ketika Akad Nikah Tinjauan Fiqh Munakahat (Studi di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan). Di skripsi tersebut dinyatakan bahwa calon mempelai pengantin pria dan wanita ini disandingkan ketika Akad saja. Sedangkan dalam penelitian skripsi Penulis, bahwa sebelum akad nikah si mempelai pengantin pria dan wanita ini sudah duduk bersama. Kemudian, Penulis meneliti di Daerah berbeda, yaitu di Kecamatan Silau Laut kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan skripsi Millah Shodiqoh yaitu di Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dimaksud untuk menjelaskan masalah yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam kaitannya dengan peraturan dan melihat kehidupan dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis penelitian lapangan, yang dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantitatif. Penelitian kualitatif ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena-fenomena setting social yang terjadi dilapangan.¹²

¹²Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif*, (Jakarta: GP Pres, 2008), h. 187

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari Bulan Januari 2020 sampai sekarang.

4. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini : (1) data primer, (2) data sekunder

a. Data Primer

Data yang diperoleh yaitu berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari Ulama atau tokoh agama dan pasangan yang disandingkan ketika akad nikah di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder, data yang diambil dari sumber yang kedua dan dapat dijadikan pendukung pokok yaitu Alquran, Hadis, Buku, dan Dokumentasi.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini, penelitian menggunakan wawancara untuk mengumpulkan secara lisan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang diwawancarai adalah ulama-ulama atau tokoh agama di kecamatan Silau Laut dan para pasangan yang disandingkan sebelum akad nikah.

b. Studi Dokumen

¹³Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 85

Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen¹⁴

Studi dokumen tersebut seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan akad nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan pemahaman yang mendalam, maka penulis menyusunnya secara sistematis sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- BAB II** : pandangan umum tentang pernikahan : Pengertian permikahan, Dasar hukum pernikahan, Rukun dan syarat pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pengertian Akad Nikah, Dasar Hukum akad Nikah, Rukun-rukun akad nikah, Syarat-syarat akad nikah dalm fiqh Islam, macam-macam Akad nikah.
- BAB III** : Gambaran umum Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan, selanjutnya menguraikan letak geografis Kecamatan Silau Laut dan Keadaan penduduk Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan.
- BAB IV** : Berisi hasil penelitian dan Pembahasan, tentang kronologi pelaksanaan menyandingkan calon mempelai pengantin sebelum akad nikah di kecamatan Silau Laut kabupaten Asahan, pandangan ulama kecamatan silau laut tentang menyandingkan calon pengantin sebelum akad nikah, dan pandangan fiqh munakahat mengenai calon pengantin yang disandingkan sebelum akad nikah.

¹⁴Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 71

BAB V : Maka peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁵

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج”, yang secara bahasa mempunyai arti “الطى” (setubuh, senggama)¹⁶ dan menurut bahasa artinya adalah berkumpul. Sedangkan menurut istilah hukum syara’ adalah akad yang menghalalkan persetubuhan.¹⁷

Allah berfirman dalam Qur’an Surah An-Nisa (4) Ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

¹⁵Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9

¹⁶Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1461

¹⁷Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991), h.15.

Saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁸

Anwar Harjono mengatakan bahwa “perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *nikah* atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan empat madzhab sepakat bahwa makna *nikah* atau *zawaj* adalah suatu akad perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan”¹⁹

Rahmat Hakim, bahwa kita nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan seba telah masuk dalam bahasa Indonesia²⁰

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generative secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh²¹

Dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti

¹⁸ Departement Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) h.515.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9.

²⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.11

²¹Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 131

tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً

وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau”²²

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya itu haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya telah melangsungkan hubungan kelamin.²³

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi dari perkawinan, diantaranya :

“perkawinan/nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”.²⁴

Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut:²⁵

1. Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang- orang atau pihak – pihak

²² Departement Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) h.102

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam I*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.37

²⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.1.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh, Cet I*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 74-75

yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

2. Penggunaan ungkapan: *الوطء اباحة ي تضمن* (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
3. Menggunakan kata *تزوج او انكاح بلفظ*, yang berarti menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata na-ka-ha dan za-wa-ja, oleh karena dalam Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga perbudakan'. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata *tasarri'*.

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.²⁶

Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin

²⁶ Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, (Dar El Fikr Al-'Arabi, 1958), h.18

kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.²⁷

Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.²⁸

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki.²⁹ Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.

Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita Majusiyah, wanita Ahli kitab melalui sebuah ikrar.³⁰

Ulama Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwiz* atau terjemahan (dalam bahasa lainnya) yang dijadikan sebagai pedoman.³¹

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1329

²⁸ Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 96

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh 'Ala- 'Arba'ah juz 4* (t.tp: Dar El Hadist, 2004), h.8

³⁰ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah, Penerjemah Muhammad Ashim*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), h.17

³¹ *Ibid*, h.18

Dapat diperhatikan dalam definisi-definisi ini, bahwa semuanya mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.

Nikah dalam pandangan ulama fikih memang mengandung arti *watha'* (bersenang-senang) antara laki-laki dan perempuan berkewajiban saling menolong dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai tanggung jawab dalam rumah tangga.³² Namun demikian, nikah bukan hanya untuk kenikmatan sesaat, akan tetapi nikah bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah, membangun keluarga, menjaga kehormatan, dan menghindari dari perzinaan.³³

Definisi lain yang diberikan wahbah al-Zuhailly adalah “pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar’I agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya³⁴

1. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Buku 1 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

“pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan Ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”³⁵

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dan juga melaksanakan perintah dan merupakan ibadah. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *mitsaaqhon* atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main.

³² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 121.

³³ Ibid. , h.122

³⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 38-39.

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara, 2017), h. 324

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³⁶

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang diisyaratkan oleh ajaran Islam, dengan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu steri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Adapun firman Allah Q.S An-Nur (24) ayat 32:

³⁶ *Ibid*, h. 2

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”³⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.³⁸

Rasulullah SAW bersabda :

³⁷ Departement Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) h.354

³⁸ Armia, Fikih Munakahat, (Medan: Manhaji, 2016), h. 5.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله ﷺ (يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فانه اغض للبصر, واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء) متفق عليه

“dari Abdullah bin Mas’ud *radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda ‘wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”³⁹ (HR. Muttafaqun’alaih).

Dalil yang ketiga adalah dengan ijma'. Umat muslim semuanya sepakat bahwa nikah adalah disyariatkan dalam ajaran islam. Adapun macam-macam hukum pernikahan menurut tuntunan pembuat syariat (Allah SWT) ada 5 macam:⁴⁰

1. Wajib

Sebagaimana penjelasan Imam Muhammad bin Qasim as-Syafi'I bahwa mengenai pernikahan jumbuh ulama fuqaha berpendapat diwajibkan pernikahan kepada seorang laki-laki yang mampu secara dzahir untuk memberikan belanja nikah akan tetapi tidak mampu pada kebutuhan bathiniyah yakni menjaga dirinya dari perbuatan maksiat (zina). Maka dalam hal ini pernikahan menjadi wajib bagi dirinya.

2. Haram

³⁹ Abu Al-Hasan Nuruddin Muhammad bin Abd Al-Hadi Al-Sindi, *Shahih Bukhari bi Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*, (Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971) h. 422

⁴⁰ *Ibid.*, h. 5.

Menikah menjadi haram jika seseorang yang hendak menikah meyakini bahwa dirinya akan berbuat zalim dan membahayakan terhadap istrinya jika ia menikah. Hal itu karena ia dianggap belum mampu untuk menanggung beban pernikahan, atau dikhawatirkan ia akan berbuat tidak adil jika ia menikah lagi (poligami) dengan wanita lain. Karena sesuatu yang menyampaikan kepada perbuatan yang haram maka ia menjadi haram hukumnya.

Apabila antara hukum menikah yang wajib dengan hukum menikah yang haram saling bertentangan, yaitu apabila seseorang diyakini akan berbuat zina jika ia tidak menikah, namun jika ia menikah diyakini akan menzalimi istrinya maka hukum nikah pada kondisi seperti ini adalah haram. Karena jika halal dan haram bertemu maka yang haram mengalahkan yang halal. Dan karena firman Allah Q.S An-Nur (24) ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ

الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عُلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ

الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian

(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada

mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu⁴¹

Dan ayat diatas menunjukkan bagi orang-orang yang tidak mampu agar menjaga kesucian dirinya.

3. Makruh

Menikah menjadi makruh hukumnya jika seorang yang akan menikah dikhawatirkan (tidak sampai yakin) akan melukai dan membahayakan bagi perempuan. Karena tidak mampu untuk member nafkah, jeleknya pergaulan, dan lemahnya rasa cinta terhadap istri.

Menurut ulama Hanafi makruh disini bisa menjadi haram atau bisa juga menjadi halal tergantung dari kuat atau tidaknya kekhawatiran seperti disebutkan sebelumnya. Sedangkan menurut ulama Asy-Syafi'iyah makruh disini adalah untuk orang yang sudah tua, sakit menahun, lemah syahwat, suka melancong (banyak bepergian).

Dan menurut mereka juga, yang termasuk dimakruhkan menikah adalah menikahi wanita yang sudah di khitbah oleh orang lain dan pihak wanita yang memperlihatkan akan menerima pinangan tersebut.⁴²

4. Mustahab

⁴¹ Departement Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) h.354.

⁴² Armia, *Fikih Munakahat...* h. 7

Menurut Imam Syafi'i, nikah menjadi mustahab jika seseorang yang akan menikah adalah orang yang tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan ia tidak dikhawatirkan akan mendzalimi istrinya jika ia menikah kelak.

5. Mubah

Hukum ini berlaku untuk orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka hukum menikah baginya itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.⁴³

Hukum pernikahan yang bermacam-macam tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan. Apabila ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at itu dipatuhi maka pernikahan yang dilaksanakan akan membawa berkah dan hikmah.

Ada beberapa hikmah yang dikemukakan para ulama dari penyari'atkan perkawinan atau pernikahan.⁴⁴ Yaitu:

1. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah, karena adakalanya naluri seksual ini susah dibendung dan sulit untuk merasa terpuaskan. Dengan jalan pernikahan maka naluri seksual dapat disalurkan kapan saja selama tidak bertentangan dengan syari'at dan etika.
2. Perkawinan merupakan satu-satunya media untuk mengembangkan keturunan secara sah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah sabda Rasul yang artinya "*Nikahilah perempuan-perempuan yang akan dapat memberikan anak yang banyak, sesungguhnya saya akan bangga sekali mempunyai umat*

⁴³ *Ibid*, h.8.

⁴⁴ Bisri M.Djailani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), h.289

yang banyak dibandingkan Nabi-Nabi yang lainnya di hari kiamat.” (HR. Ahmad)

3. Perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi naluri kebapakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka menumpahkan segenap kasih sayangnya. Naluri ini bersifat alamiah yang menunjukkan ciri sifat kemanusiaan seseorang.
4. Dengan perkawinan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa yang juga memberikan dampak terhadap aktivitas kehidupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya.
5. Perkawinan dapat mempererat hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain melalui ikatan persemendaan. Hal ini akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Kebaikan-kebaikan dan hikmah yang disebabkan oleh pernikahan tersebut hanya sebagian saja, masih banyak kenikmatan-kenikmatan lainnya yang lahir dari adanya sebuah pernikahan. Mengingat bahwa pernikahan adalah ibadah, maka banyak sekali pahala yang akan diperoleh oleh siapapun yang melaksanakannya.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.⁴⁵ Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-49.

Pembahasan mengenai rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqoha.⁴⁶ Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqoha, perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.

Dikemukakan oleh Slamet Abidin dan Aminuddin, bahwa jumhur ulama sepakat rukun nikah terdiri dari atas:

1. adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan.
Artinya jika tidak ada calon yang akan dinikahkan, tiada terjadi pernikahan.
2. adanya wali.
3. adanya akad nikah dalam bentuk shigat ijab Kabul, dan
4. adanya saksi dari kedua belah pihak atau cukup saksi dari pihak mempelai perempuan, sebaiknya dua orang saksi.⁴⁷

Ulama Malikiyah berpandangan rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, calon suami-istri, dan shigat.⁴⁸ Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah:

1. Calon suami dalam keadaan muslim, merdeka, berakal, benar laki-laki, adil, tidak beristri empat, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, dan tidak sedang berihram.⁴⁹
2. Calon istri muslimah, benar-benar perempuan, telah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami atau dalam masa iddah, bukan mahram calon suami dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
3. Shigat (Ijab dan Qabul) dengan syarat : lafal ijab dan qabul harus lafal nikah atau tazwij dan bukan kata-kata kinayha atau kiasan. Lafal ijab qabul tidak

⁴⁶ Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), h. 4.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku 1 ...* h. 108-109.

⁴⁸ *Ibid.*, h.5

⁴⁹ Armia, *Fikih Munakahat, ...* h. 10

dikaitkan dengan syarat tertentu, dan lafal ijab qabul harus terjadi pada satu majelis.

4. Wali calon pengantin perempuan, dengan syarat:: muslim, berakal, tidak fasik, laki-laki, mempunyai hak untuk menjadi wali.
5. Dua orang saksi dengan syarat: muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, pendengaran dan penglihatannya sempurna, memahami bahasa yang diucapkan, dalam ijab dan qobul, dan tidak sedang ihram, haji atau umrah⁵⁰

Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan kepadanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya tidak dibolehkan wanita yang hendak dinnikhai itu berstatus muhrimnya, dengan sebab apapun yang mengharamkan pernikahan. Syarat kedua adalah saksi yang mencakup hukum, kesaksian dalam pernikahan. Syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.⁵¹

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah tidak mempunyai pengaruh sedikit pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun setelah terjadi persenggamaan. Akad tersebut masih dianggap tidak ada.

Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Bagi si perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan oleh lelakinya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudari dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan lelaki lain.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, h. 429

⁵¹ *Ibid.*, h. 429

⁵² *Ibid.*, h. 55.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵³ Syarat-syarat sahnya pernikahan ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.

1. Objek cabang
2. Mengekalkan shighat akad
3. Persaksian
4. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
5. Menentukan pasangan
6. Tidak sedang ihram haji dan umrah
7. Harus dengan mahar
8. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
9. Hendaknya keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
10. Wali

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Undang-undang yang berlaku.

Yang dianggap sah untuk menjadi mempelai perempuan ialah menurut susunan dibawah ini:⁵⁴

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)

⁵³ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jaza'iri, (*Minhajul Muslim*) Panduna Hidup Seorang Muslim (Jakarta:PT. MSP,2014), h. 945.

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku 1* ... h. 110.

3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

D. Tujuan Pernikahan

Hikmah diisyaratkannya menikah. Sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan menikah untuk suatu hikmah-hikmah yang luhur yang bisa dijabarkan sebagai berikut :

1. Menjaga kehormatan diri (kemaluan). Ketika Allah SWT menciptakan manusia ini dan memasukkan insting seks pada tabiatnya, maka Allah SWT mensyariatkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kecendrungan ini dan agar tidak menjadi sia-sia.
2. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan, merealisasikan ketenteraman dan kedamaian. Allah SWT berfirman (Q.S Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya padayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

3. Menjaga nasab, menguatkan jalinan kekerabatan dan rahim sebagian mereka dengan sebagian yang lain.
4. Menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin untuk membuat orang-orang kafir gusar dan untuk mengebarkan agama Allah SWT.
5. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang zina yang hina dan hubungan-hubungan yang haram.

Imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan ini dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

E. Pernikahan Dalam Pandangan Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam dipandang sebagai perjanjian.⁵⁵ karena pernikahan didasari oleh saling persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya hubungan perkawinan dan pernikahan akan bubar ketika hak dan kewajiban

⁵⁵ Imam al-Ghazali, *Rumahku Surgaku, Panduan pernikahan dalam Ihya'* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h.16

yang telah ditetapkan oleh syari'at tidak dipenuhi. Al-Ghazali berpendapat bahwa perkawinan dapat menjaga manusia dari maksiat, maka tujuan dari lembaga perkawinan adalah prokreasi.

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.

Perkawinan atau pernikahan, dulu dan kini tidak hanya berarti pemenuhan nafsu dan hasrat seksual, tetapi melalui ikatan perkawinan akan menjadikan pasangan suami isteri membangun sikap saling melindungi, saling menyayangi, saling mendukung, saling melayani dan menemani.

Penekanannya tidak terletak pada aspek-aspek erotis dalam arti pemuasan seksual, tetapi paduan spiritual dua orang dalam satu tubuh. Ikatan-ikatan yang menyatukan pasangan suami isteri adalah rumah tangga, anak-anak aspek-aspek sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan ayat berikut

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ كَفَّارِينَ أَنْفُسِكُمْ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ....

Artinya : "...mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan membersi maaf kepadamu.." (Q.S Albaqarah :187)

Islam menyerukan para pemeluknya agar hidup mulia dengan cara membangun keluarga melalui pernikahan, namun demikian seruan untuk membangun kehidupan berkeluarga itu harus tetap memperhatikan aspek-aspeknya yang melingkupinya.

Islam mengajarkan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, dan keturunan yang mempunyai kualitas baik fisik maupun mental. Ujian pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral.

Sebagai seorang muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan Islam harus dilaksanakan secara kaffah tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi harus melakukan ibadah, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sama halnya dalam pernikahan, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi harus memikirkan arah kedepannya.

Secara sosiologis, persoalan pernikahan berkaitan dengan keluarga terutama orang tua dan masyarakat. Lebih-lebih kepada orang tua, bagaimanapun orang tua bagi anak merupakan hal yang menjadikan kesiapan seseorang bertambah. Bertambahnya kesiapan seseorang menjadikan mereka matang emosinya yang mampu memupuk tanggung jawab terhadap liku-liku kehidupan rumah tangga.⁵⁶

Naif sekali ketika pernikahan hanya dipandang sebagai sarana manajemen seksual, dengan mengesampingkan tujuan-tujuan pernikahan yang lain. Karena akad nikah mudah dilaksanakan, akan tetapi perawatan, pembinaan dan pemeliharaan agar keluarga tetap harmonis, sangat membutuhkan kesiapan mental dan kematangan emosi seseorang.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

⁵⁶ Casmini, "Pernikahan Dini (*Perspektif Psikologi dan Agama*) Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 111, No.1 Juni 2002, h.54

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam artian terciptanya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya segala kebutuhan jasmani dan rohani masing masing anggota keluarga sehingga timbullah kebahagiaan dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

Substansi atau hakekat perkawinan telah disebutkan dengan indah dalam Q.S al-A'raf (7): 189 sebagai berikut ;

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا

حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia

menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Ayat ini memberikan penggambaran bahwa perkawinan adalah penyatuan kembali bentuk asal kemanusiaan yang hakiki (nafsi wahidah). Hakekat perkawinan adalah reunifikasi laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam ikatan suami isteri serta bersyukur atas nikmat Allah.

Tujuan adalah target yang hendak dicapai oleh setiap orang dalam melakukan tindakan. Apabila kaitannya dengan perbuatan membangun sebuah keluarga, yang tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi, tetapi juga menyangkut nasib kehidupan istri dan anak-anak.

Tanpa ditetapkannya tujuan yang jelas dan benar, niscaya bangunan kehidupan keluarga akan sangat kabur. Tujuan pernikahan yang seharusnya ditetapkan oleh calon pasangan suami istri hendaknya tidak menyimpang dari ajaran Islam

berikut:⁵⁷

1. Untuk Mentaati Seruan Syari'at Islam Inilah tujuan yang paling utama yang harus mendapat perhatian khusus bagi setiap calon pasangan suami istri. Pernikahan adalah bersatunya seorang pria dan wanita untuk selamanya, tak ada batasan waktu tertentu. Maka dengan menetapkan tujuan untuk mentaati seruan Islam, niscaya selama berlangsungnya keluarga yang dibangun, selama itu pula pahala akan mengalir.
2. Mewujudkan Keluarga Sakinah Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap manusia, yakni keluarga yang bahagia berhias kasih sayang serta mendapat limpahan rahmat dari sisi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah berikut
3. Mengembangkan Dakwah Islamiyah

Pernikahan adalah satu-satunya media untuk mendapatkan keturunan secara sah. Dengan lahirnya anak keturunan manusia melakukan regenerasi. Maka anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri Muslim harus dipersiapkan dan dididik sedini mungkin agar kelak tumbuh dewasa menjadi kader-kader Islam yang tangguh.

⁵⁷ M. Nipan Abdul Haaliim, *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), h.11-14

Dengan demikian, setiap keluarga muslim harus menetapkan tujuan pernikahan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa salah satu tujuan untuk berkeluarga adalah mengembangkan dakwah Islamiyah

F. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.

Dalam hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan ungkapan *miitsaqan ghalizhan* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetap juga disaksikan oleh Allah SWT.⁵⁸

KHI secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 27

“*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 28

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”

Pasal 29

⁵⁸ Amir Syafruddin, *Hukum islam diIndonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 61

- (1) Yang berhak mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai pria secara pribadi
- (2) Dalam hal tertentu ucapan *qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atau akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

G. Dasar Hukum Akad Nikah

Akad nikah merupakan bagian dalam pernikahan, karena melingkupi ijab dan kabul. Dalil-dalil Alquran terkait akad nikah berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

Menurut imam Al-Qurthubi ayat tersebut menjelaskan tentang pertama, perintah ini termasuk ke dalam masalah bertabir dan memperbaiki diri. Maksudnya kawinkanlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping di antara kalian, sebab itu merupakan jalan untuk memelihara kesucian diri. Perintah ini ditunjukkan kepada wali.

Akan tetapi menurut satu pendapat, perintah ini ditunjukkan kepada suami. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang perintah (menikahkan) ini.

Para ulama berkata, “Hukum dalam hal itu berbeda-beda, karena perbedaan kondisi seorang mukmin dari sisi ketakutannya akan kesulitan dalam memelihara diri dari perbuatan zina dan ketidakmampuannya untuk menahan diri.

Hubungan akad nikah disifati oleh Al-qur’an sebagai hubungan *mawaddah warahmah* berikut firman Allah Swt Q.S Ar-ruum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵⁹

Ayat ini merupakan amanat untuk diindahkan oleh setiap Muslim. Allah telah menciptakan pasangan hidup berupa istri dari jenis yang sama sebagai teman hidup, agar tercapai kehidupan keluarga yang sakinah (tenang/tentram), diliputi rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasihsayang). Dan dengan Ridha-Nya keluarga akan terbimbing menuju kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Selain ayat Alqur’an di atas, terdapat sabda Nabi kepada seorang laki-laki yang dinikahkan dengan perempuan yang meminta Nabi untuk menikahnya, tetapi Nabi

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.404

tidak menyanggupinya, akhirnya dia dinikahkan dengan salah seorang sahabat, Nabi berkata kepadanya:

إِذْهَبْ فَقَدْ مَلَأْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Bergegaslah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengannya dengan mas kawin hafalan Al-qur’an mu”

H. Rukun-rukun Akad Nikah

Dalam bahasa arab, rukun ialah sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Maksudnya adalah rukun itu sebagai pokok dari segala sesuatu, dimana sesuatu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terpenuhi.

Jadi, yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah yang apabila bagian utama tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Diantara rukun nikah adalah ijab dan Kabul yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain

1) Ijab

Ijab adalah lafaz yang diucapkan salah satu pihak yang melakukan akad dengan tujuan mengungkapkan keinginannya untuk membangun ikatan pernikahan. Ijab ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan akad itu telah mengambil tanggung jawab sebagai konsekuensi dari akadnya tersebut⁶⁰

2) Kabul

Kabul adalah lafaz yang diucapkan pihak kedua yang menjalin akad untuk mengungkapkan kerelaan dan persetujuannya terhadap isi akad.⁶¹

Rukun akad nikah tersebut seperti dikatakan ulama Hanafiyyah, yaitu hanya

⁶⁰ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2008), h. 179

⁶¹Ibid., h.179

terdiri dari ijab dan Kabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan mempelai laki-laki.

Dalam pernikahan akad merupakan ijab dan Kabul dan masing-masing memiliki ketentuannya. Pertama, kalimat ijab merupakan keinginan pihak perempuan untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Kedua, kalimat Kabul yaitu pertanyaan menerima keinginan nikah dari pihak pertama untuk maksud tersebut⁶²

Ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan Kabul antara calon mempelai laki-laki dan pihak calon mempelai perempuan.⁶³ Maksud dari pihak calon mempelai perempuan ialah wali. Seorang perempuan dalam melangsungkan pernikahan diharuskan adawali. Sedangkan mempelai laki-laki berhak untuk melangsungkan kabulnya sendiri secara pribadi.

Dalam hadist diriwayatkan dari ‘Aisyah⁶⁴

“Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.”

Menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali, pernikahan seorang perempuan tidak sah, kecuali dengan adanya wali. Adapun pendapat Imam Hanafi, adanya wali hukumnya sunnah. Tidak ada perwalian selain wali *mujbir*, yaitu wali yang berhak untuk menikahkan anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau tanpa harus meminta ijin perempuan tersebut.

Selain itu, syarat menjadi wali adalah merdeka, berakal, baligh dan beragama Islam. Maka dari itu budak, orang gila, anak kecil tidak berhak menjadi wali, sebab

⁶² Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998) h. 27

⁶³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 115

⁶⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 3

ketiga orang ini tidak memiliki hak perwalian untuk diri sendiri, sehingga tidak bisa memberikan perwalian kepada orang lain. Jika pihak yang diberi perwalian muslim maka pihak wali harus muslim pula, non muslim tidak boleh menjadi wali bagi muslim⁶⁵

Dalam pelaksanaan ijab dan Kabul harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah. Dan pernyataan yang timbul dari kedua belah pihak dapat menggunakan kalimat atau lisan.⁶⁶

Sedangkan apabila tidak mampu menggunakan lisan karena suatu halangan, seorang yang melangsungkan akad nikah dapat dilakukan menggunakan isyarat.⁶⁷ Dengan catatan ungkapan yang disampaikan menunjukkan maksud untuk menikah tanpa adanya ketidakjelasan.⁶⁸

Di kalangan ulama fikih menyatakan bahwa ungkapan ijab dan Kabul tidak terikat pada satu bahasa saja. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kalimat apapun asalkan mengandung pengertian rasa saling ridha dan setuju, misalnya “saya terima, setuju, saya laksanakan dan sebagainya”.

Adapun kalimat ijab, ulama sepakat boleh menggunakan kalimat “*nikah*” atau “*tazwij*”. Dan perpecahan dari kalimat itu ialah “*zawwajtuka*” atau “*ankahtuka*” yang keduanya secara jelas mengandung pengertian nikah.⁶⁹ Kalimat pemberian juga pernah digunakan dalam ijab Kabul pernikahan Rasulullah

I. Syarat-syarat Akad Nikah dalam Fiqh Islam

Syarat akad nikah ini tentu berbeda dengan rukun. Perbedaan yang mendasar antara rukun dan syarat ialah bahwa rukun itu masuk dan berada di dalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat tidak masuk ke dalam ritual ibadah, posisinya ada sebelum ibadah itu dilakukan.

⁶⁵ Sulaiman bin Ahmad bin yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikin Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2017), h. 484

⁶⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I* (Bandung: CV Mustaka Setia, 1999), h. 73

⁶⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan...*, h, 115

⁶⁸ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan...*, h.27

⁶⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat...*, 74

Akad nikah dianggap berlaku apabila memenuhi rukun dan syarat akad nikah. Jika akad nikah sudah berlaku maka salah satu dari suami-isteri atau pihak lain tidak berhak merusak akad nikah atau mengakhirinya selain dengan talak atau kematian.

Ada beberapa syarat akad nikah, yaitu sebagai berikut:

1. Sighat atau redaksi ijab dan Kabul

Akad nikah sah dengan kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak, dengan catatan ungkapan yang disampaikan menunjukkan maksud untuk menikah tanpa adanya kesamaran atau kejelasan.

Para ahli fikih mensyaratkan redaksi ijab dan Kabul harus dengan dua lafaz yang berbentuk kata kerja lampau, atau salah satunya berbentuk *fi'il mady* (kata kerja lampau) dan lainnya berbentuk kata kerja *mustabal* (masa mendatang)

2. Persesuaian dan ketepatan ijab Kabul

Persesuaian dan ketepatan ijab Kabul sangat penting untuk mencapai maksud akad. Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara ijab dan Kabul, maka tidak sah akadnya.

Antara ucapan ijab dengan Kabul maksud dan tujuannya adalah sama, kecuali kalau kabulnya lebih baik dari pada ijabnya dan menunjukkan pernyataan yang lebih tegas. Jika pengijab mengatakan “saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar 100 ribu rupiah,” lalu penerima menjawab, “saya terima nikahnya dengan 200 ribu rupiah”, maka nikahnya sah, karena kabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya dengan yang dikatakan pengijab).⁷⁰

Akan tetapi jika mahar yang disebutkan berkurang, maka tidak sah. Misalnya pihak perempuan berkata, “aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1000 dirham”, lantas mempelai laki-laki menjawab, “saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham”.⁷¹

⁷⁰Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Ri ngkasan Fikih...*, 49

⁷¹Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam...*, 58

3. Satu Majelis

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat menyatakan satu majelis dalam melaksanakan ijab dan Kabul. Dengan demikian apabila ijab dan Kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis, maka akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan *ittihad al-majlis* (satu majelis) sebagai berikut:

- a) Pendapat Pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* adalah bahwa ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu waktu saat upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal yang disebut terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada kesinambungan antara ijab dan Kabul, atau antara ijab dan Kabul itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian adanya persyaratan satu majelis berhubungan dengan keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan Kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majelis, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan Kabul sudah tidak terwujud, sehingga akad nikahnya dipandang tidak sah.

Sayyid Sabiq menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah yang menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan Kabul. Jika ijab dan Kabul tersebut dilangsungkan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana. Artinya salah satu diantara mereka menyampaikan ijab kemudian yang lain berdiri atau meninggalkan majelis sebelum

Kabul, maka tidak sah akad nikahnya. Misalnya pihak perempuan berkata,

J. Macam-macam Akad Nikah

1. Akad Nikah sah murni

Akad sah adalah akad yang diselenggarakan dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Hukumnya adalah akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad tersebut yaitu perpindahan hak milik.

2. Akad Nikah yang bergantung

Akad nikah yang shahih yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad pernikahan anak kecil yang sudah pandai (mumayyyiz) terhenti pada izin walinya, terhenti akad fudhuli (dilakukan orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas izin orang yang diakadi, yakni suami/isteri).

3. Akad Nikah yang rusak (Akad Nikah Fasid)

Nikah fasid ialah akad perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau rusak salah satu syarat pada rukunnya, baik karena salah satu syaratnya tidak ada, atau adanya perubahan yang merusakkan syarat tersebut.

K. Hal-hal Sunnah Sebelum Akad Nikah

Agar Akad Nikah semakin berkah, hal-hal sunnah yang perlu diperhatikan:

1. Syarat laki-laki menikah dalam Islam, hindari semua hal yang menyebabkan ketidakabsahan akad nikah. Karena itu, pastikan kedua mempelai saling

ridha dan tidak ada unsur paksaan, pastikan ayahnya wali pihak wanita, saksi dua orang yang amanah.

2. Dasar menikah dalam Islam, dianjurkan adanya khutbah hajjah sebelum akad nikah. Dalil anjuran ini adalah hadist dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan, "Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajari kami khutbatul hajjah..." (HR. Abu Daud 2118 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Bani).
3. Tidak ada anjuran untuk membaca syahadat ketika hendak akad nikah atau anjuran istighfar sebelum akad nikah, atau membaca surat al-Fathihah. Semua itu sudah diwakili dengan lafaz khutbatul hajjah. Tidak perlu calon pengantin meminta bersyahadat atau istighfar.
4. Hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majlis akad nikah. Karena umumnya majlis akad nikah dihadiri banyak kaum lelaki yang bukan mahramnya, termasuk pegawai KUA. Pengantin wanita ada di lokasi itu, tetapi hanya saja ia di balik tabir. Karena pernikahan dilangsungkan dengan wali si wanita. Menyandingkan calon mempelai pengantin, tentu saja ini menjadi pemandangan yang bermasalah secara Syariah.
5. Tidak ada lafadz khusus untuk ijab qabul. Dalam pengucapan ijab Kabul, tidak disyariatkan menggunakan kalimat tertentu dalam ijab qabul. Akan tetapi, semua kalimat yang dikenal masyarakat sebagai kalimat ijab Kabul akad nikah maka status nikahnya sah.
6. Hindari bermesraan setelah akad di tempat umum. Pemandangan yang menunjukkan kurangnya rasa malu sebagian kaum muslimin, bermesraan setelah Akad nikah di depan banyak orang.

BAB III
GAMBARAN UMUM KECAMATAN SILAU LAUT
KABUPATEN ASAHAN

A. Letak Geografis Kecamatan Silau Laut

Silau Laut adalah suatu bentuk pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Silau Laut memiliki 5 Desa, yaitu Lubuk Palas, Silo Baru, Silo Bonto, Silo Lama dan Bangun Sari.

Letak Wilayahnya terletak di Asahan Bawah dengan luas wilayah 127,38 Km² dan Letak astronomisnya 3⁰⁰'56" 3¹⁰'00" LU dan 99⁴¹'24" - 99⁴¹'24" BT. Daerah Administratif Kecamatan Silau Laut Terdiri dari 5 Desa. Ketinggian dari permukaan laut yaitu 2-13 meter.

Batas-batas wilayahnya sebelah Utara dengan Kabupaten Batu Bara dan Selat Malaka, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Air Joman, Sebelah Timur Kecamatan Tanjung Balai, Sebelah Barat dengan Kecamatan Rawang Panca Arga. Iklim terdiri dari 2 musim yaitu Musim Hujan dan Kemarau. Keadaan Alamnya dataran rendah, tanah liat putih, dan tanah liat merah.

Tabel 1.1

Letak Umum karakteristik Kecamatan Silau Laut

NO	Karakteristik	Penjelasan
1	Letak Wilayah	Terletak di Asahan Bawah
2	Luas Wilayah	127,38 Km ²
3	Letak Astronomis	3 ⁰⁰ '56" 3 ¹⁰ '00" LU dan 99 ⁴¹ '24" – 99 ⁴⁷ '49" BT

4	Daerah Administratif	Terdiri dari 5 Desa
5	Ketinggian dari permukaan	2-13 meter
6	Laut Batas-batas wilayah	- sebelah Utara dengan Kab. Batu Bara dan Selat Malaka - sebelah Selatan dengan kec. Air Joman - Sebelah Timur dengan kec. Tanjung Balai - Sebelah Barat dengan Kec. Rawang Panca Arga
7	Iklim	Terdiri dari 2 musim yaitu Musim Hujan dan Kemarau
8	Curah Hujan	917 mm ³ /tahun
9	Keadaan Alam	Daerah rendah, tanah liat putih, tanah liat merah

Sumber kantor camat silau laut

Tabel 1.2

Luas Wilayah menurut Desa di Kecamatan Silau Laut

NO	Desa	Luas (Km ²)	Persentase
1	Lubuk Palas	34,70	27,24
2	Silo Baru	31,50	24,73
3	Silo Bonto	34,50	27,08
4	Silo Lama	19,27	15,12

--	--	--	--

Sumber kantor camat silau laut

Tabel 1.3

Letak Geografis Menurut Desa di Kecamatan Silau Laut

NO	Desa	Lintang Utara	Bujur Timur
1	Lubuk Palas	3,05224 ⁰	99,73102 ⁰
2	Silo Baru	3,09871 ⁰	99,75949 ⁰
3	Silo Bonto	3,09451 ⁰	99,71671 ⁰
4	Silo Lama	3,08050 ⁰	99,70560 ⁰
5	Bangun Sari	3,06761 ⁰	99,70126 ⁰

Sumber kantor camat silau laut

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tiap Desa di Kecamatan Silau Laut

NO	Desa	Penduduk (Orang)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	

1	Lubuk Palas	2.892	2.907	5.799	0,99
2	Silo Baru	1.501	1.990	3.491	0,75
3	Silo Bonto	2.705	2.670	5.375	1,01
4	Silo Lama	2.426	2.315	4.741	1,04
5	Bangun Sari	1.955	1.995	3,950	0,97

Sumber kantor camat silau laut

Tabel 1.5

Tinggi Wilayah di atas permukaan laut (DPL)

Menurut desa di Kecamatan Silau Laut

NO	Desa	Di atas permukaan Laut (DPL)
1	Lubuk Palas	2 m
2	Silo Baru	6 m
3	Silo Bonto	2 m
4	Silo Lama	13 m
5	Bangun Sari	7 m

Sumber kantor camat silau laut

B. Keadaan Penduduk di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan

Tabel 2.1

Jumlah penduduk berdasarkan Desa di Kecamatan Silau Laut

NO	Desa	Jumlah Penduduk
1	Lubuk Palas	5772 penduduk
2	Silo Baru	2991 penduduk
3	Silo Bonto	5311 penduduk
4	Silo Lama	4741 penduduk
5	Bangun Sari	3950 penduduk

Sumber kantor camat silau laut

Tabel 2.2

Agama berdasarkan Desa di Kecamatan Silau Laut

NO	Desa	Agama
1	Lubuk Palas	-Islam 5772 penduduk
2	Silo Baru	-Islam 2991 penduduk
3	Silo Bonto	-Islam 5311 penduduk
4	Silo Lama	- Islam 4145 penduduk

5	Bangun Sari	<ul style="list-style-type: none">-Kristen 91 penduduk-Kristen katolik 201 penduduk -Islam 3357 penduduk-Kristen Protestan 436 penduduk-Kristen Katholik 25 penduduk
---	-------------	--

Sumber kantor camat silau laut

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Pelaksanaan Menyandingkan Calon Mempelai Pengantin sebelum Akad Nikah di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan

Pada umumnya, masyarakat muslim diwilayah Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan tidak semuanya mengerti mengenai pemahaman mengenai adab-adab yang seharusnya dilakukan ketika hendak berakad nikah.

Kasus ini seperti yang terjadi pada pasangan suami isteri di Kecamatan Silau Laut, yang ketika sebelum akad berlangsung mereka sudah didampingkan atau sudah disandingkan berdua dan dipakaikan kerudung diatasnya.

Penulis memberanikan diri untuk bertanya langsung dengan pasangan yang ketika hendak akad nikah disandingkan di depan penghulu dan disaksikan orang banyak sebelum sah. Dan yang akan Penulis wawancarai yaitu ada tiga pasangan suami isteri. Kemudian penulis mewawancarai terhadap pasangan Yudhi Kurniawan dan Atika Rahmi, Agustiawan dan Ristya, Sarri Dewi Muharromi dan Agus Syahputra.

Pasangan pertama, Yudhi Kurniawan dan Atika Rahmi, Yudhi berumur 22 tahun dan Atika berumur 21 tahun. Penulis mewawancarai langsung, tetapi hanya sang Isteri saja yaitu Atika pada tanggal 18 Januari 2020.

Penulis : “Apakah benar Anda dan Yudhi ketika sebelum akad nikah itu sudah disandingkan?”

Narasumber : “iya benar sekali”.

Penulis : “Bagaimana bisa terjadi ?”

Narasumber : “Yaa, disini udah biasa kejadian gitu kok. Yaa gak ada masalah sih. Banyak juga kawan-kawanku nikah gitu juga.”

Penulis : “Ohh, jadi gak ada yang larang gitu ya?”

Narasumber : “ yaa gak ada, aman aman aja kok. Malah yang nikahkan aku itu kan Wali hakim. Yaa gak ada pelarangan disini”.

Penulis : “kalau boleh tahu, bagaimana bentuk penyandingannya?”

Narasumber : “Yaa disandingkan disamping calon suami, kemudian dikasih kerudung atau kain kain gitu di atas kepala kami”.

Penulis : “Apakah seperti di foto ini?”

Narasumber : “Iya précis kali kaya gini”.

Penulis : “Apa yang membuat kalian mau disandingkan sebelum akad itu berlangsung?”

Narasumber : “gakpapa sih, biar bisa mengabadikan momen aja sebenarnya”.

Penulis : “Oh iya baiklah. Terima kasih ya atas waktu dan tempatnya dan mau diwawancarai”.

Kemudian, Pada tanggal 7 Februari 2020 Penulis mewawancarai Pasangan yang ke dua yaitu Agustiawan dan Ristya. Tetapi penulis hanya mewawancarai Ristya saja, dikarenakan Wawan sedang bekerja. Wawan berumur 28 tahun dan Ristya berumur 25 tahun.

Penulis : “Apakah benar Anda dan suami ketika sebelum akad nikah itu disandingkan?”

Narasumber : “iya benar”.

Penulis : “Apakah tidak ada yang larang?”

Narasumber : “larang gimana?”

Penulis : “Apa tidak ada yang melarang ketika kalian disandingkan sebelum nikah itu sah? Biasanya kan kebanyakan disembunyikan dulu mempelai wanitanya”.

Narasumber : “Oh iya, sebenarnya orang-orang disini udah bilang jangan disandingkan dulu. Pas udah sah baru ditemukan”

Penuli : “Maaf sebelumnya. Mengapa bisa disandingkan? Tapi sudah diingatkan sama waga sekitar. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?”

Narasumber : “Iya, karna mamakku udah kesal sama perbuatan kami, sampai aku hamil sebelum nikah itu. Kan awalnya emang wawan mau nikahi aku sebelum kejadian kayak gini, tapi Ayahku gak ngerestui”.

Penulis : “Oh begitu. Apa yang membuat Ayah Anda tidak merestui kalian?”

Narasumber : “gak tau aku entah kenapa sampe sekarang”.

Penulis : “Oh baiklah. Terima kasih atas waktunya”.⁷²

Setelah itu, pada tanggal 25 Februari penulis mewawancarai pasangan yang ke tiga yaitu Sarri Dewi Muharromi dan Agus Syahputra. Dewi berumur 24 tahun, dan Agus berumur 25 tahun.

Penulis : “Apakah benar ketika kalian menikah, sebelum akad itu sudah disandingkan?”

Narasumber : “Iya benar sekali”

Penulis : “Di mana kalian menikahnya atau ketika akad itu di mana dilangsungkan? Di KUA atau di rumah?”

Narasumber : “Kami kebetulan menikah di KUA, namun keesokan harinya baru resepsi di rumah Dewi”.

⁷² Wawancara terhadap pasangan Ristya, 7 Februari 2020

Penulis : “Ohya, Bagaimana kok bisa terjadinya kalian disandingkan ketika sebelum akad itu?”

Narasumber : “Ya gak gimana-gimana sih, pas sebelum akad itu emang udah disandingkan. Si Dewi udah disampingku. Kayak di Tv Tv itulah.

Narasumber : “Apakah pegawai KUA tidak ada melarang?”

Narasumber : “Gak ada dilarangnya. Mereka kok yang mengatur acara Akad itu. Disuruh, ya kami nurut”

Penulis : “Oh baiklah, kalau begitu terima kasih atas jawabannya”.

Penulis menyimpulkan bahwa pasangan Dewi dan Agus ini disandingkan sebelum akad terjadi itu yaitu atas dasar pegawai KUA nya yang sudah mengatur jalannya akad mereka berlangsung, dan tidak ada pelarangan disini.⁷³

Di Kecamatan Silau laut, banyak sekali adat adat yang dipakai ketika pernikahan. Adat tersebut yaitu adat Melayu, Batak Toba, Karo, India, Jawa, Mandailing. Tetapi mayoritas di Silau laut yaitu adat Jawa dan Melayu. Berikut jumlah pernikahan yang terjadi di Silau Laut pertahun 2020.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk yang menikah menurut desa di kecamatan silau laut Tahun 2020

NO	Desa	Jumlah pernikahan
----	------	-------------------

⁷³ Hasil wawancara terhadap pasangan Sarri Dewi Muharromi, 15 Februari 2020

1	Lubuk Palas	26 Pasangan
2	Silo Baru	20 Pasangan
3	Silo Bonto	17 Pasangan
4	Silo Lama	89 Pasangan
5	Bangun Sari	22 Pasangan

Sumber Kantor KUA Silau Laut

Jumlah Keseluruhan Pernikahan Kecamatan Silau Laut pada Tahun 2020 yaitu 174 Pasangan, desa terbanyak yaitu Desa Silo Lama dengan jumlah 89 pasangan yang menikah Tahun 2020.

B. Pendapat Ulama Kecamatan Silo Laut Mengenai Kasus Bersandingnya Calon Mempelai Pengantin sebelum Akad Pernikahan Berlangsung

SunnatunNabi SAW. Bahwa sebelum menjadi suami istri jangan berjabat tangan dan jangan berduaan atau seterusnya. Pernikahan akhir akhir ini di sinetron itu pernikahan ala kafir, orang-orang nasharah. Sebelum menikah mereka duduk didepan penghulunya, sebelum akad bahkan mereka diberi kerudung duduk berdua di atas kepalanya. Ini sangat tidak dianjurkan untuk kita sebagai Muslim. Perempuan di tempat perempuan, laki-laki di tempat laki-laki. Setelah ijab Kabul dan sah, maka silahkan mau foto berdua atau duduk berdua.

Penulis telah mewawancarai ulama atau tokoh agama mengenai hal ini dan mewawancarai pasangan yang menikahnya seperti kasus ini. Ulama dan tokoh agama yang pertama yaitu bapak Jamaluddin Husna, S.Ag.

Penulis : “Bagaimana menurut Bapak, mengenai bersandingnya pengantin perempuan dan laki-laki sebelum akad nikah ?”

Narasumber : “Menyandingkan atau memang melakukan hal hal selain itu? Kadang kadang kan ada yang di sinetron itu kan, mereka melakukan ciuman. Yaa, secara adab kurangnya baik di hadapan orang, dalam bentuk agama. Jangan disandingkan dia. Kalau disatukan begitu, itu kan budaya. Tetapi kalau di dalam Islam sendiri kan tidak boleh itu. Di dalam Islam itu tetap dia di Kamar”.

Penulis : “Dasar hukumnya pak ?”

Narasumber : “Adabun itu, adab. Adab bahwasannya Islam juga mengajarkan sampai masa pernikahan itu ada bentuk antara laki laki dan perempuan itu ada batasnya. Pembatasan itu kan supaya menjaga keharaman sebenarnya. Perbuatan seperti itu sebenarnya tidaklah bagus di mata Islam. Calon mempelai yang disandingkan ketika sebelum akad nikah itu ialah dilarang atau tidak dibolehkan, karena di khawatirkan akan terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Dan budaya tersebut ialah tidak beradab. Misalnya saja, kebanyakan wanita yang akan melangsungkan akad nikah telah di *make up*, tentunya saja banyak kaum lelaki yang menghadirinya. Dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat bagi yang bukan mahramnya. Nikah itu merupakan Sunnah Mutharah (yang suci dan mensucikan). Namun terkadang yang suci teebentur dengan kebiasaan yang tidak diperbolehkan. Pernikahan Isami bukan hanya sebatas sebuah tema, tetapi

proses atau tata cara harus sesuai dengan yang disunnahkan. Sering kali kita melihat saat akad nikah seperti itu terjadi.

Penulis : “kalau di dalam al-Qur’an yang mencolok pak ?”

Narasumber : “Kalau dalam al-Qur’an yang mencolok tentang bersentuhan, sama aja tentang adab itu. Tetapi kalau yang faham Imam Syafi’I itu, tak mau itu disandingkan begitu, ijab kabulnya. Sebelumnya dipisahkan dulu di kamar. Nanti sesudah pernyataan ketika taklik talak maka mereka disandingkan atau disatukan duduk gitu. Disandingkan itu budaya itu, tidak ada Islam mengajarkan seperti. Saat akad nikah berlangsung atau sebelum akad nikah berlangsung, calon mempelai wanita itu sudah disandingkan dengan calon mempelai pria dan disematkan dengan kerudung panjang di kepala untuk menyatukan. Proses seperti itu tidak ada dalam tata cara pernikahan Islami. Itu merupakan kebiasaan yang dijadikan suatu yang harus saat akad nikah. Tata cara pernikahan seperti itu sering sekali kita lihat dalam pernikahan agama lain, calon penganti wanita bersandingan dengan calon pengantin laki-laki Tetapi juga tidak melakukan hal-hal yang berlebihan seperti itu. Kalau sekedar cium tangan, minta izin itu tidak apa-apa. Sekarang ini kan sudah banyak tren yang mengikuti seperti itu. Tetapi juga, ketika hendak melakukan ijab Kabul, pengantin wanita itu dikeluarkan sebentar dan menanya tentang mahar, kemudian maukah kamu menikah dengan ini, kenal kah dengan si pulan ini, begitu. Supaya tau ada paksaan atau tidak, kemudian kalau tidak ada paksaan, baru dilaksanakan dan si penganti perempuan masuk kamar lagi.⁷⁴

⁷⁴ Hasil wawancara terhadap Bapak Jamaluddin Husna sebagai tokoh agama sekaligus anggota MUI di kabupaten Asahan, wawancara di Silau Laut 22 Februari 2020

Kemudian yang penulis wawancarai ke dua bapak Budi Hermawan S.Pd. Beliau adalah pendiri pondok Pesantren Wali Songo di Kecamatan Silau Laut. Ada beberapa pertanyaan juga ketika penulis mewawancarai Beliau tentang pandangan menurut Beliau mengenai bersandingnya calon pengantin perempuan dan lelaki sebelum akad nikah atau ketika pernikahan belum sah.

Penulis : “Bagaimana pandangan Bapak, mengenai calon mempelai laki-laki dan perempuan yang disandingkan sebelum akad nikah atau sebelum pernikahan sah ?

Narasumber : “Baiklah, Tentunya banyak sekali sekarang ini hal-hal yang membuat disandingkannya laki-laki dan perempuan. Contoh ketika sekarang ini musim bertunangan. Mungkin pertama perkenalan laki-laki dan perempuan bersandingan, yang kedua bertunangan. Sekarang bertunangan itu seperti acara menikah, karena bertunangan itu juga pakai background hiasan-hiasan, pakai lagi acara foto-foto bersama. Jadi ada perkenalan, ada bertunangan. Selanjutnya, ketika acara pernikahan. Bahkan ada kebiasaan-kebiasaan lagi sebelum pernikahan itu berkunjung ke rumah keluarga-keluarga, diperkenalkan si tunangan tadi ke saudara-saudaranya, tentunya bersandingan lagi. Kemudian, suatu akad nikah bahkan di sinetron-sinetron di pertontonkan suatu akad nikah itu, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan itu disandingkan baru ditutup dengan kerudung yang agak jarang entah budaya dari mana itu atau selendang dihadapan P3N, lalu dinikahkan dengan orang tua. Nah, ini kalau adab-adab seperti ini maka yang kita ketahui dari kitab-kitab fiqh yang kita pelajari bahwa, di fiqh itu tidak ada istilah aturan berpacaran itu tidak ada. Perkenalan itu ada yaitu istilah ta’aruf , si laki-laki jika suka kepada seorang perempuan mau datang ke rumahnya lalu berkenalan lalu bercerita kepada orang tua kepada keluarga bahwa dia

suka dan dia ingin menikah, itu diperbolehkan. Tetapi ta'aruf itu juga ada aturannya, tidak boleh bersandingan, dalam artian cukuplah laki-laki dengan keluarga yang perempuan. Selanjutnya, ketika memperkenalkan keluarga-keluarga, tidak ada di atur dalam Islam. Yang ada itu memperkenalkan istri atau suami setelah menikah atau sesudah sah. Apalagi perginya berdua, berbonceng-boncengan tentunya tidak ada aturannya dalam Islam kepada pasangan yang belum sah, maka dikatakan haram. Apalagi namanya prewedding, foto-foto sebelum pernikahan, tentunya zaman dahulu itu tidak ada, zaman Rasulullah tentunya tidak ada foto-foto. Apalagi berfoto ini berdua memilih view dipantai atau pemandangan atau hutan-hutan, tentunya hal ini tidak diperbolehkan. Kalau pun sekarang ini ada edit-edit foto, disarankan diedit saja foto laki-laki sendiri dan perempuan sendiri lalu diberi background pemandangan, tidak perlulah prewedding. Kemudian ketika hendak melakukan akad nikah, tangan si laki laki menjabat tangan si wali perempuan, lalu mengucapkan lafazh akad nikah. Nah, perlu diketahui bahwa, sebelum akad nikah janganlah calon mempelai disandingkan. Jadi wanita itu tetap dikamar dahulu, lalu wanita ditanya "maukah kau menikah dengan lelaki ini atau si fulan?" dihadapan keluarga, maka dia menjawab mau atau dia diam saja. Itulah berlaku assukutu 'ala ridho, diam itu tanda setuju. Kemudian ketika akad berlangsung, ada lagi perlakuan atau tradisi yang kurang berkenan, yaitu si calon mempelai laki-laki ini dikasih tilam yang tinggi dan calon mertua di bawah. Ini kurang sopan menurut saya, Sebaiknya disamaratakan.

Jadi, hukum calon mempelai laki-laki dan perempuan ini menurut saya tidak merusak suatu pernikahan, hanya saja adab-adab nya yang kurang baik, tidak membuat batalnya pernikahan..⁷⁵

Syaikh Ibnu Utsaimin dalam fatwa yang dimuat dalam buku Fatwa-Fatwa Kotempor, ketika ditanya mengenai apa hukumnya tentang yang dilakukan oleh sebagian orang pada saat pesta pernikahan dimana mereka menyandingkan kedua mempelai di depan kaum perempuan dan mendudukkannya di kursi pengantin, pasangan pengantin itu haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan, karena disandingkannya kedua mempelai pada acara tersebut menimbulkan fitnah (maksiat) dan membangkitkan gairah syahwat , bahkan bisa berbahaya terhadap mempelai perempuan, karena bisa saja mempelai pria melihat perempuan yang ada dihadapannya yang lebih cantik daripada mempelai perempuan (isterinya) dan lebih bagus posturnya, hingga ia kurang tertarik kepada isteri yang ada disampingnya. Ketika itu, ia mengira sebelumnya bahwa isterinya yang paling cantik dan lebih bagus.

Maka wajib hukumnya menghindari perbuatan seperti itu (menyandingkan kedua mempelai di depan undangan). Semua kebiasaan buruk seperti itu bukanlah kebiasaan kaum Muslimin, melainkan kebiasaan dan adat yang diada-adakan yang dibawa oleh musuh-musuh Islam kepada kaum Muslimin dan mereka pun mengikuti dan menirukannya.

Tidak berbeda apa yang dijelaskan Syaikh bin Baz dalam buku yang sama, menjawab pertanyaan sekitar duduk bersandingnya pengantian di depan undangan. Disebutkan, di antara perkara munkar yang dilakukan banyak orang pada zaman sekarang ini adalah meletakkan tempat duduk (kursi pengantin) bagi kedua mempelai di hadapan para tamu undangan.

⁷⁵ Hasil Wawancara terhadap Bapak Budi Hermawan sebagai tokoh agama dan pimpinan pondok pesantren wali songo, di Silau Laut 22 Februari 2020

C. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Menyandingkan Calon Mempelai Sebelum Akad Nikah

Ungkapan “Fikih Munakahat” merupakan kata majemuk (*murakkab idlafi*) dari kata fiqh dan munakahat yang dalam Bahasa Indonesia disebut Hukum Perkawinan Islam. Istilah lain yang semakna sering digunakan ulama dan perundang-undangan kontemporer adalah *Al-Ahwal alSyakhshiyah*, *Nizam al-Usrah*, *Huquq al-Usrah*, *Ahkam al-Usrah*⁷⁶ yaitu hukum yang mengatur hal *ihwal* yang berkenaan dengan perkawinan berdasarkan wahyu ilahi yang berlaku untuk umat Islam.⁷⁷

Fiqh Munakahat tidak menunjukkan adanya kebolehan maupun pelarangan dalam hal disandingkannya calon pengantin ketika Akad Nikah, karena sesungguhnya pelaksanaan maupun tata cara pelaksanaan akad nikah tidak dibahas secara terperinci baik dalam *al-Quran* maupun *al-Hadis*. Karena salah satu tujuan dalam pelaksanaan akad nikah dengan menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah adalah untuk mengumumkan pernikahan.

Mengumumkan pernikahan maknanya adalah menampakkan dan mengumumkan bahwa kedua calon mempelai akan dan sah menjadi suami istri. Hukum dalam mengumumkan pernikahan menurut jumhur ulama adalah *Mustahab*. Sedangkan az-Zuhri mewajibkannya, sampai-sampai jika terjadi satu pernikahan yang dirahasiakan dengan hanya disaksikan oleh dua orang saksi dan keduanya diperintahkan untuk merahasiakannya, maka pasangan tersebut wajib dipisahkan, pendapat ini penulis kutip dari An-Nasa’i (6/135) dan Ibnu Majah (no.4152) dengan sanad yang Hasan.

Didalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi No.1009 :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ

⁷⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h.3

⁷⁷ Syarifuddin, *Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006),h.5.

وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ
الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ

Artinya :*[Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Mani'], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun], telah mengabarkan kepada kami [Isa bin Maimun Al Anshari] dari [Al qasim bin Muhammad] dari [Aisyah radliallahu 'anha] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits gharib hasan pada bab ini. Isa bin Maimun Al Anshari dilemahkan dalam riwayat ini. Isa bin Maimun yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Najih At Tafsir itu adalah tsiqah."]*⁷⁸

Begitu pula ketika pernikahan Rasulullah Saw dengan Ummul Masakin Ummu salamah didalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ummu salamah berkata: “Wahai Umar (Putra Ummu Salamah), berdirilah! Nikahkanlah Rasulullah (kepadaku). Ibnu Katsir berkata mengomentari ucapan Ummu salamah, “ Wahai Umar (Putra Ummu Salamah),berdirilah! Nikahkanlah Rasulullah,” maknanya,”Saya Rela dan memberi Izin.” Sebagian ulama keliru memahami ucapan Ummu Salamah ini, karena ketika Umar masih kecil yang tidak mungkin melangsungkan Akad nikah .Saya menulis satu kitab khusus menjelaskan masalah ini, segala puji hanya bagi Allah. Yang menjadi wali akad Ummu salamah adalah salamah bin Abi Salamah Putranya yang tertua.⁷⁹

Secara tekstual hadis tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimanaperistiwa pernikahan Rasulullah dengan Ummul Masakin Ummu Salamah .

⁷⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadist Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku 2)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) h. 166

⁷⁹ Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Sejarah Lengkap Rasulullah*. Diterjemahkan oleh Faesal Saleh, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2012) h. 551

Dilihat dari segi materi, kebiasaan menyandingkan calon pengantin ketika Akad nikah termasuk kedalam *Al-`Urf al amali* yaitu *`Urf* dalam bentuk perbuatan, Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, termasuk kedalam *Al- Urf al-Khas* (Kebiasaan Khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku hanya disuatu negara tertentu, daerah tertentu atau golongan tertentu dan dari segi penerimaan syara` yaitu termasuk kedalam Adat yang baik atau *`Urf Shahih* yaitu yang sudah diterima oleh syara` dan tidak berbenturan dengan prinsip agama Islam, sebagaimana syarat Urf itu dapat diterima adalah : a)Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau as Sunnah, b)Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari`at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan, c)Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis Dari penelitian ini, penulis menarik sebuah kesimpulan mengenai hukum calon pengantin lelaki dan pengantin wanita duduk bersanding sebelum sah atau sebelum akad nikah berlangsung, yaitu sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan di Kecamatan Silau Laut menggunakan hukum Islam, akan tetapi dikarenakan di Kecamatan Silau Laut masih ada yang melakukan akad nikah seperti disandingkan, maka sedikit banyaknya didalam acara pernikahan yang dilangsungkan di Kecamatan Silau Laut bisa saja menjadi kebiasaan yang berlaku di Kecamatan Silau Laut.
2. Setelah melakukan penelitian dan wawancara terhadap ulama di Kecamatan Silau Laut, bahwa mereka mengatakan Calon mempelai yang disandingkan ketika sebelum akad nikah itu ialah dilarang atau tidak dibolehkan, karena di khawatirkan akan terjadinya suatu yang tidak diinginkan. Disandingkannya kedua mempelai pada acara tersebut menimbulkan fitnah (maksiat) dan membangkitkan gairah syahwat , bahkan bisa berbahaya terhadap mempelai perempuan, karena bisa saja mempelai pria melihat perempuan yang ada dihadapannya yang lebih cantik daripada mempelai perempuan (isterinya) dan lebih bagus posturnya, hingga ia kurang tertarik kepada isteri yang ada disampingnya. Ketika itu, ia mengira sebelumnya bahwa isterinya yang paling cantik dan lebih bagus.
3. Menurut pandangan fiqih Munakahat tidak menunjukkan adanya kebolehan maupun pelarangan dalam hal disandingkannya calon pengantin ketika

Akad Nikah, karena sesungguhnya pelaksanaan maupun tata cara pelaksanaan akad nikah tidak dibahas secara terperinci baik dalam *al-Quran* maupun *al- Hadis*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemuka Agama maupun tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Silau Laut dan di manapun berada, melakukan suatu kebiasaan tanpa menghilangkan syari`at Agama Islam . Dan juga kepada Petugas Pelaksana Akad Nikah khususnya Pegawai Pencatat Nikah ataupun penghulu yang menikahkan untuk dapat memperhatikan dan mengarahkan apabila ada kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau Fiqh Munakahat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan adat kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam, menelaah terlebih dahulu apakah kebiasaan yang selama ini dilaksanakan atau pun dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam atau bertentang dengan Ajaran Islam. Dan juga meningkatkan kegiatan keagamaan dan menjadikan aturan syariat islam sebagai warna kehidupan.
3. Penulis berharap agar saran dan kritikan yang konstruktif terhadap isi pembahasan dan metodologi penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat mencapai kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al - Qur'an dan As - Sunnah, Penerjemah Muhammad Ashim*. Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fikin Sunnah*. Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Al-Ghazali, Imam. *Rumahku Surgaku, Panduan pernikahan dalam Ihya'*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabar (*Minhajul Muslim*) *Panduna Hidup Seorang Muslim*. Jakarta:PT. MSP, 2014.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Fiqh 'Ala-'Arba'ah juz 4*. t.tp: Dar El Hadist, 2004.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2003
- Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta:Erlangga, 2011.
- Anwar, Moch. *Dasar-dasar Hukum Islami dalam menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama*. Bandung: Diponegoro, 1991.
- Aripin, Jaenal dan Kamarusdiana. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: UIN Jakarta Press,2007.
- Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2016.
- Ash-Shalabi, Muhammad Ali. *Sejarah Lengkap Rasulullah*. Diterjemahkan oleh Faesal Saleh,dkk. Jakarta:Pustaka Al-Kutsar,2012.
- Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- As-Sayyid, Abu Malik Kamal bin. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2008.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bunjamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017.
- Butsanain. *Rahasia Pernikahan yang bahagia*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Casmini. *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)* Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 111, No.1 Juni 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid .* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Djailani, Bisri M. *Ensiklopedia Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haaliim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Isteri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Isla.*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hatta, Ahmat. *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslimah Petunjuk Praktis menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif & Kuantitatif.*, Jakarta: GP Pres, 2008.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad, Abu Al-Hasan Nuruddin. *Shahih Bukhari bi Al-Hasiyah Imam Al-Sindi Jilid 3*. Beirut Lebanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1971
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan *Hukum Perdata Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiqi, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat Buku 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sohari, dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Sumardi Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh, Cet I*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam I*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Zahrah, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Dar El Fikr Al-'Arabi, 1995.

B. Internet

<http://nihayatuzziin.blogspot.com/2012/02/hukum-calon-pengantin-duduk-bersanding.html>, diakses Rabu 22 Februari 2012

<https://konsultasisyariah.com/11224-adab-adab-dalam-akad-nikah.html>, diakses 11 Mei 2012

C. Wawancara

Wawancara terhadap Bapak Budi Hermawan, di Silau Laut 22 Februari 2020

Wawancara terhadap Bapak Jamaluddin Husna, di Silau Laut 22 Februari 2020

Wawancara terhadap pasangan Atika Rahmi langsung, 18 Januari 2020

Wawancara terhadap pasangan Sarri Dewi Muharromi, 15 Februari 2020

Wawancara terhadap pasangan Ristya, 7 Februari 2020

LAMPIRAN

Gambar 1. Akad nikah yang disandingkan memakai kerudung dikepala



Gambar 2. Akad nikah yang disandingkan tidak memakai kerudung di atas kepala mempelai



Gambar 2. Wawancara penulis dengan narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lubuk Palas pada tanggal 19 Juli 1998. Anak ke dua dari tiga bersaudara, yang merupakan putri dari Bapak Drs. Sulaiman Tanjung dan Ibu Khairiyah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD 016532 Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan pada tahun 2010, kemudian tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) di MTsS Alwashliyah 64 Pasar Lembu Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan pada tahun 2013, dan lanjut menyelesaikan pendidikan tingkat Madrasah Aliyah (MA) di Madrasah Aliyah Negeri Kisaran Kabupaten Asahan pada tahun 2016.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, di Fakultas Syari'ah dan Hukum, mengambil jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyyah pada tahun 2016 hingga saat penulisan skripsi ini.